

---

---

# Pencucian Uang Dari Perspektif Hukum Pidana Sebagai Follow Up Crime Oleh Korporasi Melalui Pengalihan Dana Ke Dalam Sistem Keuangan.

Horison Sibarani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia; Indonesia

\* correspondence e-mail, [sibaranihorison21@gmail.com](mailto:sibaranihorison21@gmail.com)

Submitted: 2024/10/20

Revised: 2024/12/28

Accepted: 2024/12/28

Published: 2024/12/28

---

## Abstract

Prevention and eradication of money laundering is very important to maintain national economic stability and prevent previous criminal acts. Law enforcement with strict sanctions is needed so that the prevention and eradication of money laundering can be carried out. This research aims 1) to know and explain the view of positive law on the crime of money laundering as a follow-up crime from the perspective of criminal law 2) to know and explain the efforts to prevent and eradicate the crime of money laundering by corporations transferring funds through the financial system. This research uses a qualitative approach. Legal sources are primary and secondary legal materials. Legal materials are analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the research are money laundering from the perspective of criminal law as a follow-up crime by corporations through the transfer of funds into the financial system. The position of money laundering as a follow-up crime. The complexity in the practice of money laundering makes it very difficult for investigators, public prosecutors to collect evidence, so Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes requires the burden of proof to the defendant (reverse proof system). The obstacles to the prevention and eradication of money laundering in the corporate environment are weak legal regulations, the complexity of corporate structures, the utilization of financial institutions, the use of large-scale technology, manipulation practices and other factors

---

## Keywords

*money laundering, corporation, wealth, reverse proof system.*



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## INTRODUCTION

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundring* memiliki sejarah peristiwa kejahatan pada tahun 1920. Saat itu kelompok kriminal terorganisir yang berasal dari Amerika Serikat melakukan tindakan kejahatan berupa perjudian, pemerasan, peredaran minuman alkohol, perdagangan narkoba, hingga prostitusi untuk mendapatkan keuntungan. Sutan Remi Sjahdeni (2004), Pencucian Uang atau *Money Loundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem

keuangan itu menjadi uang yang halal.

Era globalisasi menyebabkan makin canggihnya teknologi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Pelaku TPPU rentan memanfaatkan teknologi untuk praktik pencucian uang bahkan beberapa diantaranya menggunakan korporasi sebagai media menyamarkan/menyembunyikan harta kekayaan berasal dari kejahatan. Salah satu kasus TPPU di Indonesia dilakukan korporasi yang menarik perhatian publik yaitu kasus Korupsi dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asabri (Persero). Putusan PN Jakarta Pusat Nomor. 46/Pid.Sus/Tpk/2021/PN Jkt.Pst atas nama terpidana Adam R. Damiri, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asabri (Persero) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara 22,7 Triliun.

Keberadaan korporasi menjadi peranan penting menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap negara dengan memberikan lapangan pekerjaan dan juga menjadi subjek pajak berkewajiban membayarkan pajak (PPh) kepada negara. Eksistensi korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang dilibatkan oleh pemerintah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dengan mewujudkan kesejahteraan umum serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan demikian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun ironinya korporasi seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan umum ternyata terlibat dalam praktik TPPU.

Sutan Remy Sjahdeini (2004) keterlibatan korporasi dalam praktik TPPU mendatangkan keuntungan praktik demikian terlaksana dengan mudah apabila pencucian uang dilakukan melalui transaksi yang sah menggunakan rekening Perusahaan. TPPU memiliki dampak serius disebabkan perbuatan pidana berkelanjutan dari pidana awal untuk memperoleh uang dari hasil kejahatan dengan peristiwa pidana berbeda. Pidana berkelanjutan (*concursum*) yaitu perbuatan pidana berbarengan dengan kurun waktu berdekatan dan saling berhubungan.

TPPU dilakukan dengan 3 tahapan yaitu melalui *placement*, *layering*, dan *integration*. Pertama yaitu *placement* merupakan upaya penempatan uang dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan pengalihan berskala kecil dan bertahap hingga keseluruhan uang masuk ke dalam sistem keuangan. Penempatan dana umum dilakukan melalui perbankan menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening perorangan atau Perusahaan sebagai tempat penyimpanan sementara. Kedua yaitu *layering* adalah penarikan dan melakukan konvensi mata uang lain atau pemindahan uang melalui sistem keuangan ke beberapa rekening lainnya atau melakukan deposit di beberapa Perusahaan investasi agar tercatat sebagai investor aktif di Perusahaan tersebut. Ketiga yaitu *integration* upaya penggunaan uang secara bebas dengan transaksi yang sah baik investasi, obligasi, hibah, pembelian aset mewah atau penanaman modal usaha

## METHOD

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu, dengan mengkaji dan analisa suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu argumentasi. Peter Mahmud Marzuki (2005), penelitian hukum normatif merupakan serangkaian penelitian ilmiah bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Sumber bahan hukum penelitian yaitu sumber hukum primer dan skunder diantaranya undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku, kamus-kamus, jurnal hukum, pendapat hukum, publikasi, atau materi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara kajian terhadap hukum positif (*ius constitutum*), asas-asas hukum, teori-teori hukum, norma-norma hukum untuk mendeskripsikan peristiwa pencucian uang dilingkungan korporasi.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Kedudukan TPPU**

TPPU diartikan sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari hasil tindak pidana awal (*preditace crime*) untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara-cara yang menyimpang dari hukum. Department Keadilan Canada memberikan pendapatnya tentang monet laundering yaitu: "*Money laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such property is delived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities.*" Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 90/PUU-XIII/2015 menyatakan pembuktian tindak pidana asal dalam TPPU tidak wajib dilakukan terlebih dahulu dalam proses peradilan. Makna tidak wajib yang dimaksud adalah proses peradilan dugaan TPPU dapat dilakukan oleh penegak hukum tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam history penegakan hukum terkait TPPU, terjadi pemisahan *follow up crime* dengan predicate crime agar tidak terhambat pembuktian TPPU atau menghindari praktik TPPU yang lebih kompleks dan sulit dipecahkan.

### **TPPU Sebagai Follow Up Crime**

Pasal 69 UU TPPU berbunyi:

*"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".*

Pasal di atas, UU TPPU sendiri telah memisahkan predicate crime dengan *follow up crime* dengan maksud memprioritaskan *follow up crime* guna mencegah menyamarkan/menyembunyikan harta kekayaan hasil *predicate crime* jauh disembunyikan atau tidak ditemukan lagi. Kata tidak wajib dibuktikan dimaksanai keadaan kondisi yang dimungkinkan tidak mengharuskan pembuktian melalui pengadilan apakah seseorang atau badan hukum telah melakukan perbuatan pidana yang dimaktub pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Keberadaan pasal 69 UU TPPU memperlihatkan bahwa perbuatan pidana yang dimaksud pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UU TPPU berdiri sendiri dan keabsahannya tidak mengikat dengan ketentuan hukum lainnya.

### **Pembuktian Terbalik**

Pembuktian terbalik adalah model pembuktian yang berbeda pada kasus-kasus pidana umumnya sebab pembuktian dibebankan kepada pelaku bukan jaksa penuntut umum. Sistem pembuktian ini mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak memiliki keterkaitan atas tuduhan yang didakwakan kepadanya. Pembuktian terbalik pada TPPU adalah sistem pembuktian terbatas dan berimbang. Terbatas yaitu pembuktian yang hanya

dilakukan pada perbuatan pidana tertentu yang dipandang sulit diungkapkan. Berimbang yaitu undang-undang juga memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 77 UU TPPU berbunyi:

*"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana".*

Dalam kasus TPPU yang menjadi alasan diterapkannya sistem pembuktian terbalik adalah sulitnya pemecahan praktik-praktik TPPU dan melibatkan pelaku dengan jaringan kejahatan (crime network) terorganisir sehingga menempatkan posisi penuntut umum sulit mengungkap kasus yang terjadi. Pembuktian terbalik pada sidang pengadilan terdapat dua kemungkinan: Pertama jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari hasil tindak pidana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU, ini bisa menjadi indikasi yang memberikan titik terang bagi hakim bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Kedua sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikannya harta kekayaan diperoleh secara sah, maka jaksa penuntut umum tetap berhak membuktikan harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Dengan kata lain jaksa penuntut umum juga harus mempersiapkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaannya.

UU TPPU tidak menjelaskan secara spesifik tata cara pembuktian terbalik di pengadilan pada praktik money laundering. Pasal 78 hanya melanjutkan bunyi pasal 77 tentang kewajiban terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah. Pasal 78 berbunyi bahwa:

(1) *Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*

(2) *Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup*

## **Pencegahan TPPU Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan**

### **Peningkatan Prinsip *Know Your Customer***

Perbankan adalah lembaga yang digunakan banyak orang sebagai media transaksi keuangan baik untuk pemindahan dana maupun penempatan dana ke dalam rekening perbankan. Pergerakan perbankan didasari oleh kepercayaan masyarakat menempatkan harta kekayaan berupa uang guna menyimpan uang jangka pendek maupun jangka panjang. Namun penempatan uang ke dalam perbankan banyak digunakan untuk mempermudah menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan bersumber dari hasil kejahatan. Prinsip *know your customer* pertama kali diberlakukan di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer*). Prinsip *know your customer* diterapkan untuk mengenali calon nasabah atau nasabah dari berbagai profil nasabah, pola transaksi bertujuan untuk indentifikasi transaksi mencurigakan.

### **Identifikasi Dan Verifikasi**

Identifikasi dan verifikasi dilakukan oleh penyedia jasa keuangan mengelompokkan calon nasabah atau nasabah dengan profil pengguna jasa keuangan melihat dari karakteristik transaksi

yang dilakukannya. Identifikasi ini menelusuri identitas *beneficial owner* dari transaksi pengguna jasa berdasarkan data, informasi dan dokumen dari berbagai sumber terpercaya. Identifikasi dan verifikasi wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan cara meminta dokumen identitas pengguna jasa keuangan sebagaimana termaktub dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dokumen tersebut akan digukana untuk identifikasi nasabah dengan mengenali profil nasabah, pendapatan, sumber harta kekayaan agar lembaga keuangan dapat mencegah praktik pencucian uang.

### **Pemantauan Transaksi Mencurigakan**

Pemantau transaksi secara berkala dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemantauan ini bertujuan untuk identifikasi karakteristik pola transaksi nasabah melalui profil nasabah guna mencegah terjadinya praktik TPPU. Pemantauan transaksi adalah bagian dari pengurangan resiko penggunaan jasa keuangan sebagai media pencucian uang yang dilakukan masa kini. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK telah mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 3 peraturan PPATK di atas, disebutkan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan meliputi:

- a. Pemantauan transaksi pengguna jasa;
- b. Analisis transaksi, dan;
- c. Penetapan transaksi menjadi transaksi keuangan mencurigakan

### **Pemberhentian Transaksi Sementara**

Pemberhentian transaksi dapat dilakukan oleh penyedia jasa keuangan atas permintaan dari PPATK setelah ditemukan kecurigaan atas transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah. Pemberhentian transaksi ini diatur dalam pasal 65 ayat (1) UU TPPU berbunyi:

*"PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i".*

### **Pemberantasan TPPU Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan**

#### **Kepastian Hukum**

Indonesia memandang bahwa TPPU adalah *extensive crime* dan juga *follow up crime* sehingga diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU TPPU. Namun UU TPPU masih banyak ditemukan kekurangan dari pasal demi pasal yang dianggap rancu dan tidak pasti. Tidak hanya demikian, UU TPPU juga semestinya memerlukan peraturan pelaksana yang lebih luas dan tegas demi mewujudkan kepastian hukum. Pasal 17 UU TPPU dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan tipologi pihak pelapor. Namun peraturan tersebut tidak memberikan sanksi tegas bagi pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajibannya yang berdampak pada pembiaran praktik *money laundering*

### **Perluasan Fungsi PPATK**

UU TPPU masih banyak ditemukan pembatasan-pembatasan wewenang PPATK untuk mencegah dan memberantas TPPU. Fungsi PPATK hanya pada fungsi administratif dalam analisis laporan keuangan. Sebagai lembaga independent, seharusnya PPATK punya peran aktif bertindak jika ditemukan dugaan pencucian uang. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU berbunyi:

- (1) *PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.*
- (2) *Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.*

### **Perampasan Aset**

Perampasan aset adalah pengambilan secara sah menurut norma hukum terhadap harta kekayaan yang dibuktikan bersumber dari hasil kejahatan. Perampasan aset bertujuan pengembalian kerugian terhadap korban dan pengambilan bukan hak dari pelaku kejahatan ataupun yang menerima hibah hasil kejahatan. Problematika saat ini terjadi di Indonesia yaitu mekanisme perampasan aset belum diatur dalam undang-undang sehingga menyulitkan penegak hukum menindak lanjuti harta kekayaan bersumber dari kejahatan. Saat ini perampasan aset masih menjadi Rancangan UndangUndang (RUU) yang sedang dibahas oleh legislatif untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan Surat Presiden Nomor. R22/Pres/05/2023 Tentang RRU Perampasan Aset telah ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo untuk segera disidangkan di DPR. Namun yang menjadi kendala adalah DPR masih sedang memprioritaskan RUU lain ditiap-tiap komisi masing-masing (Puan Maharani/2023).

### **Sosialisasi Hukum**

Eksistensi hukum ternyata tidak semua diketahui lapisan masyarakat tentang pemahaman hukum, keterbatasan mengetahui kontruksi hukum, dampak dan akibat yang timbul atas perbuatan yang melawan hukum. Maka diperlukan sosialisasi hukum sebagai edukasi dikalangan masyarakat. Urgensi dari sosialisasi hukum memberikan pengetahuan yang luas kepada setiap masyarakat (subjek hukum) mengetahui kaidah-kaidah hukum, aturan ketentuan hukum dan juga sanksi pelanggaran hukum.

### **CONCLUSION**

Kedudukan TPPU ditempatkan pada tindak lanjut (*follow up crime*) dari perbuatan pidana terdahulu (*predicate crime*) untuk mencapai tujuan perbuatan pidana terdahulu yaitu memperoleh harta kekayaan dari hasil kejahatan. Perbuatan pidana terdahulu adalah serangkaian perbuatan guna mendapatkan harta kekayaan lalu kemudian harus disamarkan/disembunyikan untuk menghindari dari penegakan hukum. Dalam hukum positif, *predicate crime* dipisahkan dengan *follow up crime* menjadi perbuatan independent dengan tidak mengkesampingkan *predicate crime*.

Praktik peradilan di Indonesia atas adanya perbuatan TPPU, pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek dugaan adalah benar diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan hukum. Pembuktian dilakukan dengan sistem terbatas dan seimbang.

Pencegahan TPPU oleh korporasi pemindahan dana melalui sistem keuangan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Peningkatan prinsip *know your customer*;
- b. Identifikasi dan verifikasi;
- c. Pemantauan transaksi secara berkala;
- d. Pemberhentian transaksi mencurigakan.

Pemberantasan TPPU oleh korporasi pemindahan dana melalui sistem keuangan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Kepastian hukum;
- b. Perluasan fungsi PPATK;
- c. Perampasan aset;
- d. Sosialisasi hukum.

## REFERENCES

- Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Pers, Malang, 2021.
- Amelia Syauket, Melanie Lestari, Luqmanul Hakim, *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023.
- Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.
- Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHA Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Ruslam Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Agus Setiawan, *Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara*

Proporsional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vo. 3, No 2, 2017.

Ansori, Gatot Subroto, *Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Unira Law Journal*, Vo. 1. No. 1. 2022.

Andi Muhammad Sofyan, *Beban Pembuktian Terbalik Dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2022.

Diana Ediana Rae, *Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, *Jurnal Volume 3*, No.10, 2021.

Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, *Jurnal Vol. V*, No. 3, 2006.

Muh. Afdal Yanuar, *TPPU Sebagai Follow Up Crime atau Independent Crime, Manakah Yang Sah?* *Majalah IfiII* Vo. 4 NO. 1, 2021.

Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, *Jurnal Serambi Hukum*, Vo. 11 No. 1, 2017.

Muh Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*, *Jurnal Hukum Vol. 7* No. 1, 2019.

Satria Putra Alfizon, Ayu Efridadewi, Andrian Hanturri, Heni Widiyani, *Eksistensi Predicate Crime (Pidana Asal) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 1 No. 1 2023.

Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021.

Yuni Priskila Ginting, Erica Manuella Gunadi, Novita Theodora Sanjaya, *Sosisalisasi Laporan Hasil Analisis (LHA) Dari PPATK Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02 No. 10, 2023

Indonesia, *Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN No. 122, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN.2007/No.106, TLN No.4756.

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, LN.1981/No.76, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN.1992. *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*